



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH NASIONAL DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, maka dana Bantuan Operasional Nasional untuk Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri disalurkan langsung oleh kementerian;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur nomor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, namun peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Dasar Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2009 Tentang Pengelolaan DAK nonfisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 48/PMK.07/2009 Tentang Pengelolaan DAK nonfisik;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NASIONAL DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka, yakni angka 15 sampai dengan 17 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan Daerah Otonom.
4. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOSNAS adalah Program Pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar.
5. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada SMAN/SMKN/SLBN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
7. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
8. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.



9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
  10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
  11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
  12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
  13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
  14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada sekolah. Untuk Sekolah dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil hanya 1 (satu) orang dapat menunjuk Pegawai Non PNS sebagai bendahara pengeluaran pembantu.
  15. BOSNAS Kurang Salur adalah Dana BOSNAS yang masih berada pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
  16. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanja pada DPA Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi dasar penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja.
  17. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan dan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP3B.
2. Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Penetapan anggaran kas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran di Triwulan pertama.
- (2) Dalam rangka manajemen kas, penetapan SPD Bosnas Kurang Salur ditetapkan penuh pada triwulan ke 4 (empat).

- (3) Proses penetapan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah BOSNAS Kurang Salur ditetapkan pada perubahan APBD Provinsi Kalimantan Timur.
  - (4) Dalam rangka manajemen kas penetapan SPD Bosda ditetapkan per triwulan yang terdiri dari :
    - a. SPD triwulan 1 (satu) sebesar 20%
    - b. SPD triwulan 2 (dua) sebesar 40%
    - c. SPD triwulan 3 (tiga) sebesar 20%
    - d. SPD triwulan 4 (empat) sebesar 20%
  - (5) SMAN/SMKN/SLBN mengajukan permohonan SPD kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diverifikasi dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Ketentuan pada ayat (4) dan ayat (9) Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diverifikasi.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
  - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
  - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
  - d. SPP Langsung (SPP-LS)
- (3) Syarat pengajuan SPP sebagaimana Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
  - a. SPP-UP
    1. Copy Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
      - a) SK. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
      - b) SK. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
      - c) SK. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
      - d) SK. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
    2. Copy surat permohonan penerbitan Surat Penyediaan dana (SPD);
    3. Copy surat permohonan Uang Persediaan (UP);
    4. Salinan SPD;
    5. Surat Pengantar Pengajuan SPP-UP;
    6. Lampiran lain yang diperlukan.



- b. SPP-GU
    - 1. Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya;
    - 2. Salinan SPD;
    - 3. Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran;
    - 4. Kwitansi Dinas dan Kwitansi Umum bermaterai;
    - 5. Lampiran lain yang diperlukan.
  - c. SPP-TU
    - 1. Copy surat permohonan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
    - 2. Salinan SPD;
    - 3. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
    - 4. Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU;
    - 5. Lampiran lain yang diperlukan.
  - d. SPP-TU Nihil
    - 1. Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-TU sebelumnya;
    - 2. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
    - 3. Surat Pernyataan Penggunaan Sisa Dana digunakan sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban dari dana yang diterima;
    - 4. Lampiran lain yang diperlukan.
- (4) SPP – UP untuk Bosda sebesar 25% dari anggaran.
  - (5) Pengajuan SPP-GU dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipergunakan sekurang kurangnya 75% dari UP yang diterima dan mendapat pengesahan SPJ dari Kuasa Pengguna Anggaran.
  - (6) SPP – TU untuk dana Bosnas paling banyak sebagaimana dimaksud dala Pasal 2 ayat (2).
  - (7) SPP-TU untuk dana Bosda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
  - (8) Untuk pertanggungjawaban SPP-TU selambat-lambatnya setiap akhir triwulan.
  - (9) Untuk saldo dana TU akhir tahun dana BOSNAS, yang masih berada di bendahara pengeluaran pembantu, dapat digunakan kembali setelah KPA menyampaikan Surat Pernyataan penggunaan dana yang telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada BPKAD.
  - (10) Surat pernyataan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban.



4. Diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun SP3B Dana BOSNAS tiap semester berdasarkan buku kas umum dan buku kas pembantu yang telah ditandatangani KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) SP3B Dana BOSNAS disampaikan kepada KPA setiap semester paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) KPA menyampaikan SP3B kepada BUD setelah dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD dengan melampirkan :
  - a. DPA;
  - b. Rek. Koran setiap bulan dalam periode SP3B yang diajukan;
  - c. Buku Kas Umum (BKU) setiap bulan dalam periode SP3B yang diajukan;
  - d. Berita acara pemeriksaan kas sesuai periode SP3B yang diajukan;
  - e. Berita acara penutupan kas sesuai periode SP3B yang diajukan;
  - f. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B);
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - h. Surat Pengantar SP3B;
  - i. Berita Acara telah dilakukan verifikasi yang di tandatangani oleh PPK- SKPD dan diketahui oleh kepala SKPD.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi atas dokumen pendukung SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, PPK-SKPD menandatangani Berita Acara telah dilakukan verifikasi dan diketahui oleh kepala SKPD.
- (5) SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada BUD untuk penerbitan SP2B.
- (6) BUD meneliti kelengkapan dokumen SP3B sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) yang diajukan oleh KPA.
- (7) BUD menerbitkan SP2B setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, paling lama 2 (dua) hari setelah menerima dokumen secara lengkap.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Oktober 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 66.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. ROZANI ERAWADI, SH., MSi  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710124 199703 1 007